

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah koordinasi dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (OPD/UPTD), Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- c. bahwa di Kabupaten Way Kanan belum adanya peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan layanan nomor tunggal darurat 112, sehingga perlu disusun pedoman dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri...

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan/atau informatika.
6. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
8. Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
11. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga sebelumnya yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
12. Kerusuhan adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medis/atau pelayanan rujukan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan;
- b. pelaksanaan;
- c. pendanaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB II LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Layanan NTPD menggunakan Nomor 112.
- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 4

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan; dan/atau
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.
- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Administrator;
 - c. Operator telepon;
 - d. *Dispatcher*; dan
 - e. Petugas Lapangan.
- (3) Pelaksana fungsi Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Dinas.
- (4) Pelaksana fungsi Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tenaga pelaksana atau penyelia pada dinas.
- (5) Pelaksana fungsi Operator telepon (*call taker*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah operator telepon pada dinas.
- (6) Pelaksana fungsi *Dispatcher* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penanggung jawab masing masing OPD/Kepolisian/instansi terkait.
- (7) Pelaksana fungsi Petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah petugas OPD/Kepolisian/instansi terkait.

(8) Tim...

- (8) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas menginisiasi pelaksanaan program dan melakukan koordinasi antar OPD terkait.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertugas mengelola operasional Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*) Layanan Terpadu Panggilan Darurat 112.
- (3) Operator telepon (*call taker*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas menerima dan mencatat panggilan yang diterima, dan meneruskan (esklasi) ke *dispatcher*.
- (4) *Dispatcher* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertugas menerima laporan/eskalasi dari *call taker*, menentukan status laporan, dan meneruskan ke petugas lapangan/OPD/Kepolisian/instansi terkait.
- (5) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertugas menerima tugas dari *dispatcher* yang bertanggung jawab membantu korban di lokasi kejadian.

Pasal 7

- (1) Standar Operasional Prosedur pengaduan layanan NTPD 112 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tindak lanjut penanganan layanan NTPD 112 yang dilaksanakan petugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur OPD terkait.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dibebankan pada:

1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
2. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap semesteran dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor lingkup wilayah Kabupaten Way Kanan dan Kepala Perangkat Daerah/ instansi terkait lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Agustus 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)


NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR
 TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN LAYANAN NTPD 112

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Ket
		Masyarakat	Operator Telepon	Dispatcher	Petugas Lapangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat menelpon ke nomor 112					Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	1 Menit	Informasi Kasus Darurat	
2	Operator Telepon menanyakan dan menginput: a) Indetitas pelapor (Nama pelapor, Nomor Telepon) b) Jenis kejadian c) Lokasi kejadian (alamat dan titik kenanal kejadian) dan menyampaikan ke Dispathcer					Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	5 Menit	Informasi Kasus Darurat	
3	Dispatcher menghubungi Petugas Lapangan untuk memberikan pertolongan.					Radio Trunking, Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	5 Menit	Informasi Kasus Darurat	

4	Petugas Lapangan memberikan pertolongan.					Radio Trunking, Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	Disesuaikan	Informasi Kasus Darurat
5	Dispatcher berkomunikasi dengan Petugas Lapangan dalam memberikan pertolongan, Petugas Lapangan memberikan informasi pertolongan yang dilakukan.					Radio Trunking, Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	Disesuaikan	Informasi Kasus Darurat
6	Dispatcher memberi tahu Operator Telepon jika pertolongan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan telah selesai dilakukan.					Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	5 Menit	Informasi Kasus Darurat
7	Operator Telepon menginput pertolongan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan telah selesai dilakukan, ticket close.					Aplikasi, Komputer, Internet, Telepon	5 Menit	Laporan



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA